



QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2009

T E N T A N G

PERIZINAN DAN RETRIBUSI SANITASI DAN FARMASI DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah-satu upaya pembangunan yang diarahkan untuk mencapai tujuan kemanusiaan sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk hidup sehat dengan derajat kesehatan yang optimal;
 - b. bahwa untuk melindungi masyarakat konsumen dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan di tempat-tempat umum serta terjaminnya kesehatan lingkungannya agar terhindar dari gangguan penyakit menular dan tidak menular. Maka perlu mengatur dan menertibkan perizinan usaha yang berkaitan dengan kesehatan serta perlu dipungut retribusi sebagai sumber pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagasari;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32095);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2395);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1993 tentang Farmasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 81. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2821);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

19. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1995 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 546. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/PER/X/1990 tentang Izin Usaha Industri obat tradisional;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan tata cara pemberian izin perdagangan Besar farmasi;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 332/Menkes/SK/X/2002 tentang ketentuan dan tata cara pemberian Izin Apotik;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan lingkungan kerja Perkantoran dan Industri;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
32. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Prosedur tetap izin Sarana Kesehatan;
33. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan dan Pembiayaan Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 24);

34. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);
35. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

dan

BUPATI NAGAN RAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI SANITASI DAN FARMASI DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
5. Sekretaris Kabupaten selanjutnya disebut SEKKAB adalah Sekretaris Kabupaten Nagan Raya;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
8. Perizinan adalah Perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan melalui proses dan pengawasan untuk usaha-usaha pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan kesehatan;
9. Rekomendasi adalah Surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan melalui proses pemeriksaan dan pengawasan untuk usaha-usaha swasta dan pemerintah yang berkaitan dengan Kesehatan.
10. Retribusi adalah tarif yang dikenakan kepada orang pribadi dan/ atau badan yang menyelenggarakan dan menghasilkan produksi dan jasa.
11. Perusahaan adalah setiap perusahaan yang didirikan dapat menimbulkan gangguan kesehatan dalam hal pengolahan maupun pendistribusian kepada konsumen.
12. Pemeriksaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan secara lintas program dibidang kesehatan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
13. Pengawasan makanan, minuman dan obat-obatan adalah pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap pabrik pengolahan pabrik makanan, minuman, dan obat-obatan. Baik obat tradisional maupun obat esensial serta tempat pendistribusian makanan, minuman dan obat yang dilakukan perusahaan sebagai penyalur.
14. Pengawasan lingkungan adalah pengawasan yang dilakukan untuk menjaga pencemaran terhadap limbah pabrik berbahaya, kualitas air dan lingkungan tempat-tempat umum bagi kesehatan masyarakat.
15. Tempat-tempat umum adalah suatu tempat dimana masyarakat umum berkumpul untuk melakukan aktifitas dan terdapatnya fasilitas untuk kebutuhan masyarakat umum.

16. Pengawasan profesi adalah pengawasan terhadap praktek swasta bagi dokter spesialis baik pribadi maupun praktek bersama, dokter umum, dokter gigi, bidan dan praktek-praktek pengobatan alternatif.
17. Sertifikat Penyuluhan adalah sertifikat yang diberikan kepada perusahaan yang telah diberikan oleh petugas kesehatan dan telah diberikan penilaian tentang kesehatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia selanjutnya dapat disebut SNI.
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan objek retribusi dan wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar terhutang, yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
22. Biaya jasa pelayanan adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II

NAMA, OBJEK SUBJEK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

Perizinan dan retribusi ini disebut Perizinan dan Retribusi dan Sanitasi dan Farmasi dipungut biaya proses administrasi, pemeriksaan dan pengawasan terhadap produk usaha.

Pasal 3

- (1) Objek perizinan dan retribusi adalah Pemberian izin/rekomendasi dan pemberian pelayanan sanitasi dibidang kesehatan; dan
- (2) Objek rekomendasi adalah semua perusahaan dalam wilayah Daerah yang melibatkan konsumen dan/atau perusahaan yang memproduksi suatu barang kebutuhan masyarakat, jasa medik dan jasa konsultasi.

Pasal 4

Subjek perizinan dan retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin/rekomendasi dan pelayanan sanitasi dibidang kesehatan;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Perizinan dan Retribusi Sanitasi dan Farmasi dibidang Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume kegiatan usaha dan pelayanan perizinan dan rekomendasi yang diberikan..

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Dasar pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis usaha :
 - a. penggolongan makanan dan minuman oleh perusahaan yang menggunakan zat-zat kimia sebagai campuran makanan dan minuman dalam standar yang ditentukan SNI kepada perusahaan yang dimaksud diberikan penyuluhan dan sertifikat;
 - b. sarana pelayanan kesehatan swasta, praktek dokter spesialis perorangan, dokter umum, dokter gigi, bidan, tukang gigi dan praktek pengobatan alternatif yang dapat menimbulkan mal praktek kepadanya diberikan izin dan pengawasan;
 - c. pendirian sarana pendidikan, rumah sakit, klinik swasta, laboratorium, apotik dan praktek dokter bersamanya kepadanya diberikan izin dan pengawasan;
 - d. perusahaan Jamu Tradisional dan Obat-obatan Tradisional lainnya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan konsumen, kepada perusahaan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan bahan baku dan kelayakan peralatan pengolahan dan bangunan pabrik serta limbah yang ditimbulkan dari pengolahan;
 - e. tempat pengolahan, penjualan makanan dan minuman dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengawasan terhadap penjamah dan pengelola makanan serta kebersihan tempat usaha dan limbah yang ditimbulkan oleh usahanya;
 - f. Perusahaan hotel dan tempat penginapan dan sejenisnya dilakukan pemeriksaan kelayakan ruangan dan perangkat lainnya serta lingkungan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan;
 - g. Perusahaan Air dan air minum isi ulang, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala terhadap Air Baku sebagai contoh untuk bahan pemeriksaan;
 - h. limbah pabrik yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang menyebabkan pencemaran lingkungan, polusi kebisingan terhadapnya perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan berkala; dan
 - i. perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan Mata Dasar, pemeriksaan Refleksi serta pelayanan kecamatan koreksi dan/atau lensa kontak, dilakukan pemeriksaan peralatan yang sesuai dengan SNI.

BAB VI
JENIS PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang hendak membuka tempat usaha/ jasa dalam Daerah, wajib memiliki jenis rekomendasi dan perizinan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
- (2) Untuk memiliki izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) **Jenis Perizinan dibidang Pelayanan Kesehatan :**

- 1) Apotik :
 - a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) foto copy Ijazah apoteker;
 - c) foto copy Surat Izin Apoteker;
 - d) Keterangan Denah Lokasi Tempat Usaha;
 - e) Surat Keterangan Status Tempat Usaha;
 - f) daftar terperinci perlengkapan Apotik;
 - g) Surat pernyataan dari Apoteker bahwa tidak bekerja pada Apotik lain;
 - h) Surat Izin dari atasan;
 - i) Surat perjanjian kerjasama dengan pemilik apotik;
 - j) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - k) foto copy KTP;

- l) pas photo 4x6 cm = 2 lembar; dan
 - m) Surat Pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat.
- 2) Toko Obat Berizin ;
- a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) foto copy Ijazah Asisten apoteker;
 - c) foto copy Surat Izin Kerja Asisten Apoteker;
 - d) Surat Keterangan Denah Lokasi Tempat Usaha;
 - e) Surat Perjanjian Asisten Apoteker dengan Pimpinan;
 - f) Surat Pernyataan Kesiapan Bekerja sebagai Asisten Apoteker;
 - g) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - h) foto copy KTP; dan
 - i) pas photo 4x6 cm = 2 lembar.
- 3) Optik :
- a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) Surat Keterangan Status Tempat Usaha;
 - c) foto copy Ijazah Pengawasan dari Tamatan Optik;
 - d) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - e) foto copy KTP; dan
 - f) pas photo 4x6 cm = 2 lembar.
- 4) Praktek Dokter Umum/ Spesialis dan Dokter Gigi :
- a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) Surat Penugasan;
 - c) foto copy Ijazah Kedokteran;
 - d) Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 - e) daftar peralatan diagnosti dan terapi standar;
 - f) foto copy KTP; dan
 - g) pas photo 4x6 cm = 2 lembar.
- 5) Praktek Perawatan Bidan :
- a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) foto copy Ijazah Bidan;
 - c) foto copy SIB (Surat Izin Bidan);
 - d) foto copy Traskrip Akademik;
 - e) Surat Persetujuan Atasan (Kepala Puskesmas);
 - f) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - g) Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 - h) foto copy KTP; dan
 - i) pas photo 4x6 cm = 2 lembar.
- 6) Praktek Perawat (Akademi Perawat);
- a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) foto copy Ijazah Perawat;
 - c) foto copy SIP;
 - d) Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 - e) Surat Persetujuan Atasan (Kepala Puskesmas);
 - f) Surat Keterangan Pengalaman Kerja minimal 3 (tiga) tahun;
 - g) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - h) foto copy KTP; dan
 - i) pas photo 4x6 cm = 2 lembar.
- 7) Praktek Tukang Gigi :
- a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) foto copy Sertifikat/ Ijazah Keahlian Gigi;
 - c) daftar Peralatan dan Bahan Pembuat gigi;
 - d) Surat Keterangan Denah Lokasi Tempat Usaha;
 - e) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - f) foto copy KTP; dan
 - g) pas photo 4x6 cm = 2 lembar.

- 8) Praktek Dokter Spesialis Bersama;
 - a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) foto copy SIP;
 - c) foto copy Ijazah Dokter Spesialis;
 - d) Rekomendasi dari Kepala Puskesmas;
 - e) Daftar Alat Penunjang Medis;
 - f) foto copy KTP; dan
 - g) Pas foto 4x6 cm = 2 lembar.
- 9) Klinik swasta dan Rumah Bersalin :
 - a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) Surat Keterangan Denah Lokasi Tempat Usaha;
 - c) foto copy SIP Dokter Pengawas;
 - d) foto copy Ijazah para Medis dan non Para Medis;
 - e) Rekomendasi dari Kepala Puskesmas;
 - f) Daftar alat-alat penunjang Medis;
 - g) Surat Keterangan sehat dari Dokter;
 - h) foto kopi KTP; dan
 - i) Pas foto 4x 6 cm = 2 lembar
- b) Jenis rekomendasi di Bidang Pelayanan Kesehatan**
 - 1) Pabrik Jamu Tradisional :
 - a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) Surat Keterangan Status Tempat Usaha;
 - c) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - d) Bahan-bahan dan Sistem Pengolahannya
 - e) foto copy KTP; dan
 - f) pas photo 4x6 cm = 2 lembar.
 - 2) Tempat Penjualan Pestisida ;
 - a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) Surat Rekomendasi Tempat Usaha;
 - c) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - d) foto copy KTP; dan
 - e) pas photo 4x6 cm = 2 lembar.
 - 3) Pendirian Pedagang Besar Farmasi dan Penyalur Kesehatan :
 - a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) salinan foto copy Surat Izin apoteker/ Asisten Apoteker;
 - c) Surat Perjanjian Apoteker/ Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab pengelola;
 - d) foto copy Denah Bangunan;
 - e) Surat Keterangan akte Notaris pendiri perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman;
 - f) nomor Surat Izin perdagangan (SIUP);
 - g) daftar nama/ alamat Direksi dan Dewan Komisaris ;
 - h) pernyataan tidak terlibat pelanggaran perundang-undangan dibidang Farmasi dari Anggota Direksi;
 - i) foto copy KTP; dan
 - j) Pas foto 4x6 cm = 2 lembar.
 - 4) Warung makanan/ minuman (kedai kopi dan Rumah Makan) dan tempat penyimpanan ;
 - a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) Surat Rekomendasi Tempat Usaha;
 - c) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - d) foto copy KTP; dan
 - e) pas photo 4 x 6 cm = 2 lembar.
 - 5) Hotel dan Losmen :
 - a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) Surat Rekomendasi Tempat Usaha;
 - c) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;

- d) foto copy KTP; dan
 - e) pas photo 4 x 6 cm = 2 lembar.
- 6) Isi Ulang Air Minum :
- a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) Surat Rekomendasi Tempat Usaha;
 - c) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - d) Surat Keterangan Sitem Produksi;
 - e) foto copy KTP; dan
 - f) pas photo 4x6 cm = 2 lembar.
- 7) Usaha Jamu Tradisional :
- a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) Surat Rekomendasi Tempat Usaha;
 - c) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - d) daftar bahan dan cara pengolahan;
 - e) foto copy KTP; dan
 - f) pas photo 4x6 cm = 2 lembar.
- 8) Pabrik Pengolahan Roti, Limun, Sirup dan Usaha Industri Rumah Tangga (Tempe, Tahu, Tepung beras/ Trigu dan Pengolahan Kopi);
- a) Surat permohonan bermaterai;
 - b) Surat Rekomendasi Tempat Usaha;
 - c) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - d) Keterangan Sistem Proses Produksi;
 - e) Foto copy SPP-IRT;
 - f) foto copy KTP;
 - g) pas photo 4x6 cm = 2 lembar; dan
 - h) pengambilan sampel;
- 9) Salon Kecantikan :
- a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) Surat Rekomendasi Tempat Usaha;
 - c) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - d) foto copy KTP; dan
 - e) pas photo 4x6 cm = 2 lembar.
- 10) Praktek Pengobatan Tradisional :
- a) Surat Permohonan bermaterai;
 - b) foto copy Sertifikat/ Ijazah Keahlian
 - c) daftar Bahan dan Alat yang digunakan;
 - d) Surat Keterangan Lokasi;
 - e) Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - f) foto copy KTP; dan
 - g) pas photo 4x6 cm = 2 lembar.

Pasal 9

- (1) Permohonan Rekomendasi dan Perizinan yang telah lengkap harus sudah diproses dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima permohonan dan memenuhi semua persyaratan: dan
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bila terjadi hal-hal diluar kemampuan tekhnis manusia.

Pasal 10

Kepala Dinas Kesehatan berwenang untuk menolak permohonan Rekomendasi dan perizinan apabila tidak memenuhi persyaratan telah ditetapkan.

Pasal 11

Rekomendasi dan Perizinan dapat dicabut apabila ternyata si pemohon memberikan keterangan palsu dan menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan sehubungan dengan usaha yang dimaksud.

BAB VII

KETENTUAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Besarnya Tarif Retribusi dan Penggunaan Jasa sebagai berikut :

A. Jenis Perizinan dibidang Kesehatan Lingkungan

NO	JENIS USAHA	TARIF RETRIBUSI (RP)	KET
1	2	3	4
01	Warung Kopi dan Usaha sejenis :	125.000,-	3 Tahun
02	Restoran/Rumah Makan dan Usaha Sejenis :	150.000,-	
03	Hotel berbintang	1.025.000,-	3 Tahun
04	Hotel Melati	525.000,-	3 Tahun
05	Losmen/ Penginapan	425.000,-	3 Tahun
06	Tukang Pangkas	125.000,-	3 Tahun
07	Penjualan Pestisida	125.000,-	3 Tahun
08	Tempat Penyimpanan bahan makanan	125.000,-	3 Tahun
09	Pemeriksaan berkala tempat penjualan makanan dan minuman (6 bulan)sekali	100.000,-	
10	Kir Kesehatan Karyawan (6 bulan) sekali	100.000,-	

B. Jenis Perizinan dibidang Kesehatan Lingkungan

NO	JENIS USAHA	TARIF RETRIBUSI (RP)	KET
1	2	3	4
01	Pengolahan Tempe/ Tahu	125.000,-	
02	Usaha Isi Air Minum isi ulang	125.000,-	3 Tahun
03	Usaha Pengolahan Roti	125.000,-	
04	Usaha limun/Syrup	225.000,-	
05	Pabrik Kecap	225.000,-	
06	Usaha Pengolahan Kopi	125.000,-	
07	Usaha Pengolahan Tepung Beras	125.000,-	
08	Pabrik Jamu Tradisional	225.000,-	
09	Pengolahan Bakso	125.000,-	
10	Usaha Kembang Gula	125.000,-	
11	Usaha Selai	125.000,-	
12	Usaha Makanan Kering	125.000,-	
13	Usaha Tepung Terigu	125.000,-	
14	Toko Roti	125.000,-	
15	Pengawasan Kualitas Air	125.000,-	
16	Lain Lain Yang Berhubungan dengan Makanan Dan Minuman	125.000,-	

C. Farmasi

NO	JENIS USAHA	TARIF RETRIBUSI (RP)	KET
1	2	3	4
01	Toko Obat Berizin	225.000,-	3 Tahun
02	Apotik	500.000,-	5 Tahun
03	Optik	225.000,-	3 Tahun
04	Praktek dr. Spesialis	325.000,-	5 Tahun
05	Praktek Dokter Umum/ Gigi	225.000,-	5 Tahun
06	Praktek Bidan	125.000,-	5 Tahun
07	Praktek Perawat	125.000,-	5 Tahun
08	Praktek Tukang Gigi	125.000,-	3 Tahun
09	Praktek Pengobatan Tradisional/ sejenisnya	125.000,-	3 Tahun
10	Pedagang besar farmasi	500.000,-	5 Tahun
11	Praktek dokter bersama	750.000,-	5 Tahun
12	RSU Swasta	1.525.000,-	5 Tahun
13	Klinik dan Rumah bersalin	925.000,-	5 Tahun
14	Penyalur alat Kesehatan	500.000,-	5 Tahun
15	Laboratorium Kesehatan	325.000,-	5 Tahun
16	Pengawasan Pelayanan Kesehatan (1 tahun) sekali	100.000,-	

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB IX

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu yang telah ditetapkan dan diperpanjang kembali, serta disesuaikan dengan jenis rekomendasi dan perizinan.

Pasal 15

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPdOPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) ditetapkan retribusi dengan menertipkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; dan
- (2) Retribusi yang terhutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKTB

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus bertambah, yang tidak atau dikurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Surat Peringatan/ teguran atau surat lain yang disamakan; dan
- (2) Penagihan retribusi melalui Surat Peringatan/ teguran atau surat lain yang disamakan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk SKRD atau dokumen yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia menggunakan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDTKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan; dan
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang; dan
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak dapat memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDRB; dan
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat; dan
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi; dan
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (4), dilakukan dengan pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

BAB XIX

SAKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang; dan
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindakan pidana pelanggaran.

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik, untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retibusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi dibidang Retrubusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dan dokumen-dokumen lain. Serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang yang/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk pelajaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada penuntu umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal Pengundangannya;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue,
pada tanggal 29 Agustus 2009 M
8 Ramadhan 1430 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : TAHUN 2009**

TENTANG

**PERIZINAN DAN RETRIBUSI SANITASI DAN FARMASI
DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan hal ini merupakan sumber Pembiayaan Pembangunan di daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya untuk memaksimalkan sumber pendapatan daerah dan Perizinan dan Retribusi Sanitasi dan Farmasi di Bidang Pelayanan Kesehatan Merupakan Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah;
2. Bahwa untuk maksud tersebut dalam rangka mendukung Otonomi Khusus yang nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di samping untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan Pembangunan maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah perlu menetapkan perizinan dan retribusi sanitasi dan farmasi dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Adapun yang dimaksud dengan subjek Retribusi adalah sama sebagaimana yang dimaksud dengan subjek hukum, baik berupa orang pribadi atau badan hukum;
Pasal	4	Cukup jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal	13	Cukup Jelas
Pasal	14	Cukup Jelas
Pasal	15	Cukup Jelas
Pasal	16	Cukup Jelas
Pasal	17	Cukup Jelas
Pasal	18	Cukup Jelas
Pasal	19	Cukup Jelas
Pasal	20	Cukup Jelas
Pasal	21	Cukup Jelas
Pasal	22	Cukup Jelas
Pasal	23	Cukup Jelas
Pasal	24	Cukup Jelas
Pasal	25	Cukup Jelas
Pasal	26	Cukup Jelas
Pasal	27	Cukup Jelas
Pasal	28	Cukup Jelas

Pasal	29	Cukup Jelas
Pasal	30	Cukup Jelas
Pasal	31	Cukup Jelas
Pasal	32	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR :